

# EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Haeruddin\*)

*Abstract:*The aim of this study was to assess the effectivity and contribution to the income tax collection Warning Letter and Distress Warrant to income tax revenue at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. This study used descriptive analysis method qualitative and quantitative descriptive, data source is the primary data source and secondary, where the source of this research obtained through interviews with several employees of the agency, direct observation and documentation. The results of this study indicate that income tax collection with Warning Letter and Distress Warrant 2013, 2014, and 2015 of Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan relatively ineffective and contribution to the income tax collection Warning Letter and Distress Warrant against the income tax revenue in 2013, 2014, 2015 of Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan relatively less. Cause melting Warning Letter and Letter Forced does not reach 100%, among others, tax insurer did not recognize the tax debt, tax Insurers are notable to pay off the tax debt, the person applying for a tax installment payment for the financial condition does not allow if paid at the same time, tax Insurers filed an objection to the amount of tax arrears, and the insurer tax has failed. Advice that can be given is that the KPP Pratama Makassar Selatan can improve the performance of the billing section, so that the amount of the disbursement of arrears of income tax will increase and the amount of income tax arrears will be reduced.

*Keywords:* Effectivity Billing, Warning Letter, Distress Warrant, Tax Arrears

## PENDAHULUAN

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang mumi penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan

yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan didasari dari Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding. Jika tagihan pajak tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, penagihannya bisa diteruskan dengan pemberitahuan surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis. Namun terkadang penagihan dengan Surat Teguran saja tidaklah cukup. Masih banyak kasus dimana Wajib Pajak berupaya agar tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak meskipun penagihan telah dilakukan. Sehingga pemerintah melakukan beberapa tindakan tegas dengan mengeluarkan beberapa surat keputusan, diantaranya Surat Paksa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya yaitu penagihan

pajak dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa. Namun dalam pelaksanaannya penagihan pajak dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa masih menemui berbagai kendala diantaranya banyak alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak ditemukan dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat hal ini ke dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kontribusi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah Surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak sudah efektif?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak?

### **Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam bab ini penulis perlu membatasi ruang lingkup pembahasan. Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai masalah yang akan dibahas menyimpang dari pokok permasalahan pada efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tahun 2013 s.d 2015.

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

## Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
2. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat paksa, dalam hal ini efektivitas dan kontribusi dari penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat paksa.
3. Sebagai bahan informasi dan sebagai referensi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

## Pengertian Pajak

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rachmat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Sugeng Wahono (2012:1) bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut P. J. A. Andriani, dalam buku Perpajakan “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.”

## Fungsi pajak

Menurut Sugeng Wahono dalam buku “Mengurus Pajak itu Mudah” (2012:1) ada 4 fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- c. Fungsi Stabilitas  
Dengan pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan  
Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

## Jenis-Jenis Pajak

Menurut H.Hamdan Ainijenis pajak dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Berdasarkan ciri:
  - 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.
  - 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.
  - 3) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai daya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
  - 4) Pajak objektif, adalah jenis pajak

yang dikenakan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui

b. Berdasarkan sifat:

- 1) Pajak pribadi, memperhatikan keadaan pribadi seseorang.
- 2) Pajak kebendaan, diperhatikan obyeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan.
- 3) Pajak atas kekayaan, obyek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan.
- 4) Pajak atas bertambahnya kekayaan, pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan kekayaan.
- 5) Pajak atas pemakaian, pajak atas kenikmatan seseorang.
- 6) Pajak yang menambah biaya produksi, pajak yang dipungut karena jasa Negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh para produsen.

### **Efektivitas**

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
2. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

### **Tindakan Penagihan Pajak**

Proses penagihan pajak menurut

Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010;80)

a. Surat Teguran

Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat tujuh hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran Pajak.

b. Surat Paksa

Utang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

c. Surat Sita

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp100.000.

d. Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat empat belas hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat empat belas hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

### **Kontribusi**

Jadi pengertian dari kontribusi sendiri ialah tidak terbatas pada pemberian bantuan berupa uang saja, melainkan bantuan dalam bentuk lain seperti bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang

kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama. Itulah sedikit pengertian kontribusi beserta konsep-konsep yang menyertainya. Istilah kontribusi ini kerap kali dikaitkan dengan kajian ilmu manajemen. Kontribusi kerap kali dijadikan variabel bebas (variabel X) yang mempengaruhi variabel tergantung atau variabel terikat (variabel Y)

## **METODELOGI PENELITIAN**

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Jl. Urip Sumohardjo km 4.

### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (library research) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Studi lapangan, penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:
  - a. Metode Observasi atau Pengamatan
    - 1) Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan
    - 2) Membandingkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan teori
  - b. Interview atau Wawancara  
Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Makassar Selatan dan jurusita serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan.
  - c. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu mengumpulkan

bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Makassar Selatan.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Jenis data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama, berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian.

#### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif komparatif.

### **Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah :

#### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data - data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

- a. Rasio efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektifan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Jumlah surat teguran dan Surat paksa yang dibayar}}{\text{Jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagaiberikut:

**Tabel 1**  
**Kriteria Efektivitas**

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

**b. Rasio kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dgn surat teguran dan paksa}}{\text{Penerimaan pajak di KPP}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kriteria Kontribusi**

Klasifikasi Kriteria Kontribusi Presentase	Kriteria
0,00% -10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

(Sumber : Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 serta pencairan tunggakan pajak tahun 2013 sampai dengan 2015, dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang

dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan .

Dalam bab ini, penulis membahas lebih jauh tentang Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan tunggakan pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2013 sampai dengan 2015.

### **1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama Makassar Selatan digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 3  
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran  
KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2013, 2014 dan 2015  
(dalam jutaan)

Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
1.241	56.626	1.391	36.199	2.018	62.117

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan tabel 3, penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam surat teguran.

Penagihan surat teguran pada tahun 2013 sebanyak 1.241 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 56.626.432.569,- sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 1.391 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 36.199.913.984,- dan pada tahun 2015 sebanyak 2.018 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 62.117.262.919,-berarti ada peningkatan dan penurunan jumlah lembar penagihan surat teguran dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan dan penurunan.

Hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Itulah yang menyebabkan penagihan surat teguran

tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2015.

### **2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.**

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Makassar Selatan digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 4  
 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  
 KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2013, 2014 dan 2015  
 (dalam jutaan)

Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
411	19.666	345	24.690	349	86.334

*Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan*

Berdasarkan table 4, penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa.

Penagihan surat paksa pada tahun 2013 sebanyak 411 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp19.666.434.076,- sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 345 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp24.690.295.371,- dan pada tahun 2015 sebanyak 349 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 86.334.518.041,- berarti ada peningkatan dan penurunan jumlah lembar penagihan surat paksa dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan dan penurunan.

Hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Itulah yang menyebabkan penagihan surat teguran

tahun 2014 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2015.

Dari table 3 dan 4 terlihat lebih banyak yang melakukan penagihan pajak dengan surat teguran dibandingkan penagihan paja dengan surat paksa.

### **3. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atautunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 5  
 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2013, 2014 dan 2015

Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Nominal	Nominal	Nominal
3.086.109.781	1.779.846.845	564.323.246

*Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan*

Berdasarkan tabel 5, penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada tahun 2013 sebanyak Rp 3.086.109.781,- sedangkan pada tahun 2014 sebanyak Rp 1.779.846.845,- dan pada tahun 2015 sebanyak Rp 564.323.246. Jika dilihat dari nilai nominalnya penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2013 – 2015 mengalami penurunan.

### **4. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan**

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan

pajak KPP Pratama Makassar Selatan akan mengalami peningkatan, sehingga

membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak

Tabel 6  
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2013, 2014 dan 2015

Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Nominal	Nominal	Nominal
4.322.835.392	4.953.144.519	11.487.341.708

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan tabel 6, pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2013 sebanyak Rp 4.322.835.392,- sedangkan pada tahun 2014 sebanyak Rp 4.953.144.519,- dan pada tahun 2015 sebanyak Rp 11.487.341.708. Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan.

Dari tabel 2.3 dan 2.4 terlihat lebih banyak yang melakukan penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa dibandingkan dengan penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran.

### 5. Efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak

Dalam hal efektivitas penerbitan surat

teguran dan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran dan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian surat teguran dan surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Jumlah surat teguran dan Surat paksa yang dibayar}}{\text{Jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan surat teguran dan surat paksa, pembayaran surat teguran dan surat paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

Tabel 7  
Pembayaran Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2013, 2014 dan 2015

(dalam jutaan)

Tahun	Surat Penagihan yang Terbit	Surat Penagihan yang Bayar	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2013	76.292	7.408	9,7%	Tidak efektif
2014	60.890	6.732	11%	Tidak efektif
2015	148.451	12.051	8,1%	Tidak efektif

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013, penerbitan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tercatat

Rp 76.292.866.645,- diambil dari penjumlahan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Yang dibayar sebesar Rp 7.408.945.173,- diambil dari penjumlahan penerimaan tunggakan pajak dengan surat

teguran dan surat paksa. Tingkat efektivitas sebesar 9,7% hasil dari pembagian antara surat penagihan yang bayar dan surat penagihan yang terbit, terus dikali dengan 100%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitansurat teguran dan surat paksa tahun 2013 tergolong tidak efektif.

Tahun 2014 mengalami penurunan penerbitansurat teguran dan surat paksa sebanyak Rp 60.890.209.355,-diambil dari penjumlahan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Yang dibayar sebesar Rp 6.732.991.364,-diambil dari penjumlahan penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Tingkat efektivitas sebesar 11% hasil dari pembagian antara surat penagihan yang bayar dan surat penagihan yang terbit, terus dikali dengan 100%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa tahun 2014 tergolong tidak efektif.

Dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan penerbitansurat teguran dan surat paksa sebanyak Rp 148.451.780.960,-diambil dari penjumlahan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Yang dibayar sebesar Rp 12.051.664.957,-diambil dari penjumlahan penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Tingkat efektivitas sebesar 9,7% hasil dari pembagian antara surat penagihan yang bayar dan surat penagihan yang terbit, terus dikali dengan 100%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitansurat teguran dan surat paksa tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- b) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak masih rendah.
- c) Beberapa alamat Wajib Pajak tidak ditemukan.

- d) Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
- e) Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
- f) Wajib Pajak meninggal dunia dan belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.
- g) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- h) Penanggung pajak lalai
- i) Berkas-berkas penagihan Wajib Pajak tidak lengkap baik itu Surat Teguran maupun Surat Paksa. Untuk data-data penagihan pajak tahun lalu tidak diadministrasi dengan baik sementara petugas penagihan adalah orang baru semua sehingga sangat sulit dalam melaksanakan tindak lanjut tindakan penagihan.

## 6. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dgn surat teguran dan paksa}}{\text{Penerimaan pajak di KPP}} \times 100\%$$

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan akan disajikan di tabel 7. Perbandingan ini untuk menggambarkan

seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengansurat

teguran dansurat paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 8  
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2013, 2014 dan 2015 ( dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pencairan Tunggakan	Penerimaan Pajak	Tingkat Kontribusi	Kriteria
2013	7.408	774.660	0,9%	Sangat kurang
2014	6.732	770.599	0,8%	Sangat kurang
2015	12.051	1.157.720	1%	Sangat kurang

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan.

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengansurat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2013 sebesar 0,9%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp7.408.945.173,- dibagi dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 774.660.000.000,- dan dikali 100%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang.

Tahun 2014 penerimaan tunggakan pajak dengansurat teguran dan surat paksa sebesar 0,8%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp 6.732.991.364,-dibagi dengan penerimaan pajak sebesar Rp 770.599.624.553,- dan dikali 100%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong sangat kurang.

Dan pada tahun 2015 penerimaan tunggakan pajak dengansurat teguran dan surat paksa sebesar 1%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp 12.051.664.957,-dibagi dengan penerimaan pajak sebesar Rp 1.157.720.971.893,- dan dikali 100%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong

sangat kurang.

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sebesar 9,7%, berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif. Tahun 2014 sebesar 11%, berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2015didapat tingkat efektivitas sebesar 8,1%.
2. Besarnya kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajakdi KPP PratamaMakassar Selatan pada tahun 2013 sebesar0,9%, tahun 2014 sebesar 0,8% dan tahun 2015 sebesar 1%. Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada ketiga tahun tersebut dikategorikan kontribusinya masih sangat kurang.
3. Rendahnya efektifitas pembayaran tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sekitar antara 8,1% sampai dengan 11% untuk tahun 2013, 2014, dan 2015, dan demikian pada rendahnya kontribusi penerimaan tunggakan pajak dibandingkan dengan penerimaan pajak dalam tahun 2013, 2014, dan 2015 yaitu antara 0,8%

sampai dengan 1%, semuanya masih dikategorikan sangat kurang kontribusinya.

Keadaan tersebut diatas disebabkan:

- a. Kurang kesadaran dari wajib pajak untuk membayar utang pajaknya.
- b. Beberapa alamat wajib pajak tidak diketahui.
- c. Terdapat wajib pajak yang telah meninggal dunia.
- d. Berkas penagihan pajak kepada wajib pajak tidak lengkap, belum diadministrasikan dengan baik sehingga sulit melaksanakan tindak lanjutnya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Aini, Hamdan, 1993, *Perpajakan*, Jakarta: Bumi Aksara  
Aini, Hamdan, 1993, *Perpajakan*, Jakarta: Bumi Aksara

<http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>. diakses 30 Desember 2015

<http://dimas123456.blogspot.co.id/2012/06/surat-teguran.html>

<http://makalahkite.blogspot.co.id/2013/1>

[2/penagihan-pajak.html](http://2/penagihan-pajak.html)

<http://makalah-makalah-makalah.blogspot.co.id/2014/03/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa.html>

Erwis Nana Adriana.2012. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*.Skripsi universitas Hassanudin.Makasar.

Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Indonesia*, Jogjakarta: Andi

Republik Indonesia, Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Wahono, Sugeng, 2012, *Mengurus Pajak itu Mudah*, Jakarta:PT Elex Media Kopindo

**\*) Penulis adalah Dosen Tetap Politeknik Informatika Nasional (Polinas)**

